

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN ANAK TIDAK SEKOLAH PADA DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) JATI GUNTING

Dea Salsabila¹, Guntur Laksono Herlambang², Intan Purnama Sari³, Muhammad Syauqi Al Maliki⁴, Yovi Azaria Adi Condro⁵, Tannia Dulce Aucvilos Ribeiro Soares⁶, Dian Yulianti⁷
deasalsabila031@gmail.com¹, gunturlh49@gmail.com², ip5780906@gmail.com³,
syauqialmaliki22@gmail.com⁴, azariayovi@icloud.com⁵, tanniaribeirosoares@gmail.com⁶,
dian.yulianti@uinsa.ac.id⁷

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Pengabdian ini mengkaji strategi pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pernikahan dini melalui pemberdayaan perempuan dalam kerangka DRPPA di Desa Jati Gunting. Implementasi program ini masih terhambat oleh budaya patriarki. Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan kader PKK. Hasil asesmen awal menemukan 73 ATS, dengan kerentanan tertinggi pada masa transisi menuju SMP (41%). Hasil intervensi menunjukkan bahwa edukasi kapasitas perempuan mampu mendorong kesadaran kolektif untuk mencegah pernikahan usia anak. Disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan fondasi ketahanan pendidikan keluarga.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Anak Tidak Sekolah, Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak (DRPPA)..

ABSTRACT

This community service project examines strategies to prevent out-of-school children (ATS) and early marriage through women's empowerment within the framework of the DRPPA in Jati Gunting Village. Implementation of this program continues to be hindered by patriarchal culture. The community service activities employed a Participatory Action Research (PAR) approach involving PKK cadres. Initial assessment results identified 73 out-of-school children, with the highest vulnerability occurring during the transition to junior high school (41%). The results of the intervention showed that capacity-building education for women was able to foster collective awareness to prevent child marriage. It was concluded that women's empowerment is the foundation of family educational resilience.

Keywords: Women's Empowerment, Child Protection, Out-Of-School Children, Women-Friendly, Child-Caring Village (DRPPA).

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak merupakan agenda pembangunan global yang terus menjadi perhatian dunia internasional. Melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-5, dunia bersepakat untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030, yang mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, perluasan akses ekonomi, serta penguatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan (Bappenas, 2025). Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia sebagai landasan hukum penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Susanti dkk., 2023). Namun demikian, capaian kesetaraan gender di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik dibandingkan laki-laki (Chotim, 2020). Pada level pedesaan, upaya mewujudkan SDGs ke-5 kerap terkendala oleh budaya patriarki yang masih kuat, minimnya regulasi desa yang

berperspektif gender, serta rendahnya pendidikan masyarakat tentang keadilan gender (Mustakimah dkk., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan semata isu domestik suatu negara, melainkan bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal dan lintas wilayah, termasuk hingga ke unit pemerintahan terkecil yaitu desa (Bappenas, 2025; Susanti dkk., 2023).

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia menindaklanjuti komitmen global tersebut melalui kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola pemerintahan desa (Susanti dkk., 2023; Zakariya dkk., 2025). Namun demikian, implementasinya di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur, masih menghadapi persoalan yang kompleks. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan usia anak yang tinggi, yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta tradisi masyarakat yang masih melanggengkan perkawinan pada usia muda (Rahmalia dkk., 2023). Fenomena serupa juga ditemukan pada masyarakat subkultur Madura di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, di mana pernikahan dini masih dipandang sebagai bagian dari tradisi dan mekanisme keamanan sosial keluarga (Hanafi, 2015; Sumbulah & Jannah, 2012; Haryono, 2008). Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu wilayah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur, juga menunjukkan dampak negatif pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial anak (Nugroho dkk., 2025). Persoalan pernikahan anak ini erat kaitannya dengan tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), di mana secara nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat jutaan anak usia sekolah tidak terdaftar pada pendidikan formal, dengan pernikahan dini menjadi salah satu faktor penghambat keberlanjutan pendidikan anak, khususnya anak perempuan (Kemendikdasmen, 2025; Rahmalia dkk., 2023). Kondisi ini turut diperparah oleh tren di Kabupaten Pasuruan, di mana angka dispensasi nikah dan putus sekolah di kawasan pedesaan masih menjadi tantangan administratif, sehingga menjadikan Desa Jati Gunting sebagai lokus yang urgen untuk diintervensi melalui DRPPA. Kondisi inilah yang turut melatarbelakangi pentingnya penguatan program DRPPA di desa-desa Jawa Timur, termasuk Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, sebagai upaya mencegah keberlanjutan siklus pernikahan anak dan anak tidak sekolah di tingkat akar rumput.

Sejumlah penelitian dan program pengabdian masyarakat telah mengkaji implementasi DRPPA di berbagai wilayah Indonesia. Susanti dkk. (2023) melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan anak di Desa Merak Belantung, Lampung, dengan menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa serta edukasi hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai fondasi terwujudnya desa ramah perempuan. Penelitian tersebut menjadi acuan utama dalam merancang strategi pemberdayaan berbasis komunitas pada penelitian ini. Zakariya dkk. (2025) mengkaji aktualisasi indikator DRPPA di Desa Bulusan sebagai strategi percepatan pemberdayaan masyarakat, sementara Aryatie, Thalib, dan Usanti (2022) memfokuskan pendampingan hukum tentang perkawinan anak dalam rangka mewujudkan DRPPA di Kabupaten Madiun. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan DRPPA sangat bergantung pada sinergi antara regulasi desa, edukasi masyarakat, dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan (Susanti dkk., 2023; Aryatie dkk., 2022). Di sisi lain, penelitian mengenai pencegahan perkawinan anak di Jawa Timur, seperti yang dilakukan Nugroho dkk. (2025) di Kabupaten Probolinggo dan Rahmalia dkk. (2023) yang menganalisis dampak peningkatan pernikahan anak di tingkat provinsi, menegaskan urgensi pendekatan multipihak yang melibatkan edukasi, penguatan ekonomi keluarga,

dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, kajian Mustakimah dkk. (2023) mengenai tantangan pencapaian SDGs kesetaraan gender di tingkat desa memperlihatkan bahwa faktor budaya patriarki dan lemahnya regulasi desa menjadi hambatan utama yang konsisten ditemukan di berbagai lokasi penelitian.

Meskipun kajian mengenai DRPPA dan pencegahan pernikahan anak telah cukup banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan strategi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pencegahan anak tidak sekolah (ATS) dalam satu kerangka program DRPPA masih sangat terbatas. Penelitian Susanti dkk. (2023) di Desa Merak Belantung Lampung, misalnya, berfokus pada penguatan pemahaman gender dan pencegahan kekerasan, namun belum menyentuh secara mendalam isu putus sekolah maupun anak tidak sekolah sebagai konsekuensi dari pernikahan anak. Demikian pula penelitian Aryatie dkk. (2022) di Madiun dan Zakariya dkk. (2025) di Bulusan lebih menitikberatkan pada pendampingan hukum dan aktualisasi indikator DRPPA secara umum, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan strategi pencegahan ATS di tingkat desa. Sementara itu, studi-studi tentang pernikahan dini di Jawa Timur (Hanafi, 2015; Sumbulah & Jannah, 2012; Rahmalia dkk., 2023; Nugroho dkk., 2025) umumnya membahas faktor penyebab dan dampak pernikahan anak secara terpisah dari kerangka kebijakan DRPPA maupun strategi intervensi berbasis pemberdayaan perempuan di desa. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian (research gap), yaitu belum tersedianya kajian yang secara terintegrasi menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai strategi preventif terhadap anak tidak sekolah dalam konteks implementasi DRPPA di desa, khususnya di wilayah Pasuruan yang secara geografis dan sosiokultural berbeda dari lokasi-lokasi penelitian sebelumnya.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, ditetapkan sebagai salah satu desa yang mengusung program DRPPA, sehingga memerlukan model strategi konkret yang dapat mencegah keberlanjutan persoalan pernikahan anak dan anak tidak sekolah di wilayah tersebut. Data menunjukkan bahwa pernikahan anak di Jawa Timur tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga secara langsung menghambat keberlanjutan pendidikan anak, terutama anak perempuan (Rahmalia dkk., 2023; Nugroho dkk., 2025). Kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan lembaga adat, yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan serta advokasi terhadap hak-hak perempuan dan anak di tingkat lokal (Susanti dkk., 2023; Mustakimah dkk., 2023). Tanpa adanya intervensi yang terstruktur melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan kapasitas keluarga, siklus kemiskinan, pernikahan dini, dan putus sekolah berpotensi terus berulang lintas generasi (Chotim, 2020; Haryono, 2008). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis bagi pemerintah desa, dinas terkait, dan masyarakat dalam merumuskan strategi pencegahan anak tidak sekolah yang terintegrasi dengan program DRPPA, sekaligus memperkaya literatur mengenai model pemberdayaan perempuan berbasis desa di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan lokal, tinjauan penelitian sebelumnya, serta kesenjangan dan urgensi yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai upaya pencegahan anak tidak sekolah dalam kerangka implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko pernikahan

anak dan anak tidak sekolah di Desa Jati Gunting; (2) menganalisis peran pemberdayaan perempuan dalam mendukung pencegahan pernikahan anak dan keberlanjutan pendidikan anak; serta (3) merumuskan strategi kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mewujudkan DRPPA yang efektif mencegah anak tidak sekolah. Merujuk pada temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan keterkaitan erat antara pemberdayaan perempuan, penurunan angka pernikahan anak, dan peningkatan partisipasi pendidikan anak (Susanti dkk., 2023; Rahmalia dkk., 2023; Chotim, 2020), penelitian ini beranggapan (hipotesis kerja) bahwa penguatan pemberdayaan perempuan melalui program DRPPA secara signifikan dapat menekan angka anak tidak sekolah di Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, intervensi difokuskan pada kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kader PKK memiliki kedekatan sosiologis dengan masyarakat dan berfungsi sebagai agen perubahan (agent of change) kultural di tingkat akar rumput yang menjembatani kebijakan desa dengan ranah keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan “Participatory Action Research” (PAR) sebagai strategi utama dalam menyelesaikan persoalan pernikahan dini dan anak tidak sekolah (ATS) di Desa Jati Gunting. PAR dipilih karena merupakan metode penelitian yang secara khas melibatkan partisipasi aktif komunitas sebagai subjek, bukan sekadar objek penelitian, dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan aksi, hingga evaluasi dan refleksi bersama (Rahmat & Mirnawati, 2020). Melalui pendekatan ini, ibu kader PKK di Desa Jati Gunting tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra aktif yang turut mengidentifikasi akar masalah pernikahan anak dan anak tidak sekolah di lingkungan dusun masing-masing, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut yang kontekstual dengan kondisi sosial-budaya setempat. Pendekatan PAR pada dasarnya berorientasi pada perubahan sosial yang transformatif, di mana pengetahuan yang dihasilkan diarahkan langsung pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi masyarakat (Rahmadani dkk., 2025).

Kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari tahap aksi (action) dalam siklus PAR dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2026, bertempat di Balai Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status Desa Jati Gunting sebagai salah satu desa yang mengusung program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sehingga relevan sebagai lokus penerapan strategi pencegahan pernikahan dini dan anak tidak sekolah berbasis pemberdayaan perempuan.

Partisipan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah ibu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mewakili tiga dusun di Desa Jati Gunting, yaitu Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan, dan Dusun Sumber Gentong. Partisipan dalam kegiatan sosialisasi ini berjumlah 45 orang, yang terdiri dari perwakilan kader PKK Dusun Krajan Timur (15 orang), Dusun Krajan (15 orang), dan Dusun Sumber Gentong (15 orang). Pemilihan ibu kader PKK sebagai partisipan utama didasarkan pada peran strategis mereka sebagai penggerak sosial di tingkat dusun, yang memiliki akses langsung dan kedekatan dengan keluarga-keluarga di lingkungan masing-masing, sehingga berpotensi menjadi agen perubahan (agent of change) dalam upaya pencegahan pernikahan anak dan anak tidak sekolah secara berkelanjutan pasca-kegiatan.

Mengacu pada siklus PAR, pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Asesmen dan Identifikasi Masalah (Diagnosing), dilakukan melalui penjajakan awal dan koordinasi dengan perangkat Desa Jati Gunting untuk memetakan persoalan pernikahan dini dan anak tidak sekolah di tiga dusun sasaran. Secara operasional, tahap ini dilakukan melalui pemetaan data sekunder dari arsip desa pada bulan Juni 2026.
2. Tahap Perencanaan Aksi (Planning), meliputi penyusunan materi sosialisasi, penentuan target audiens (ibu kader PKK), serta penetapan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap Pelaksanaan Aksi (Acting), berupa kegiatan sosialisasi dan diskusi partisipatif bersama ibu kader PKK dari Dusun Krajan Timur, Krajan, dan Sumber Gentong pada tanggal 17 Juli 2026 di Balai Desa Jati Gunting, dengan fokus materi pemberdayaan perempuan, pencegahan pernikahan dini, serta strategi pencegahan anak tidak sekolah.
4. Tahap Evaluasi dan Refleksi (Reflecting), dilakukan untuk menilai efektivitas sosialisasi serta merumuskan langkah tindak lanjut bersama kader PKK sebagai bagian dari keberlanjutan program di masing-masing dusun. Tahap ini dilaksanakan pada akhir sesi sosialisasi melalui diskusi evaluasi untuk mengukur respons peserta dan menyusun kesepakatan tindak lanjut.

Tahapan tersebut sejalan dengan penerapan siklus PAR pada berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis desa, yang menekankan keterlibatan aktif kelompok sasaran mulai dari pengumpulan data awal, penyuluhan atau pelatihan, hingga evaluasi bersama (Community Development Journal, 2023; Rahmadani dkk., 2025).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) observasi partisipatif selama proses sosialisasi berlangsung; (2) diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) bersama ibu kader PKK dari tiga dusun untuk menggali pemahaman awal, tantangan, serta potensi solusi terkait pernikahan dini dan anak tidak sekolah; dan (3) dokumentasi kegiatan berupa foto, daftar hadir, serta catatan lapangan selama pelaksanaan sosialisasi di Balai Desa Jati Gunting. Secara teknis, diskusi kelompok terarah (FGD) dilakukan dengan membagi peserta ke dalam tiga kelompok berbasis dusun, dengan pemantik diskusi difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) apa kendala utama menyekolahkan anak di dusun masing-masing, dan (2) bagaimana tradisi pernikahan dini memengaruhi keputusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

tanggal 17 Juli 2026 di Balai Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ini diikuti oleh ibu kader PKK yang mewakili tiga dusun, yaitu Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan, dan Dusun Sumber Gentong. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi partisipatif yang mengangkat dua tema besar saling berkaitan, yaitu pemberdayaan perempuan dan pencegahan anak tidak sekolah (ATS), sebagai wujud tahap aksi (acting) dalam siklus PAR yang telah dirancang sebelumnya.



Gambar 1. Pelaksanaan Acara

1. Hakikat dan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan

Materi sosialisasi diawali dengan penanaman pemahaman mengenai hakikat pemberdayaan perempuan, yaitu proses pemberian kesempatan, akses, dan dukungan bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan, mengambil keputusan, serta berpartisipasi aktif di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pembangunan desa (Susanti dkk., 2023; Chotim, 2020). Pemahaman ini penting ditanamkan kepada ibu kader PKK karena perempuan memiliki peran ganda yang strategis: di satu sisi turut meringankan beban ekonomi keluarga, di sisi lain menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi masa depan yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Perumpamaan "ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya" yang disampaikan dalam sosialisasi ini sejalan dengan temuan bahwa keterlibatan ibu dalam pengasuhan dan pendidikan dasar anak berkontribusi signifikan terhadap kualitas tumbuh kembang anak sebelum memasuki jenjang pendidikan formal (Susanti dkk., 2023). Dengan demikian, penguatan kapasitas perempuan di tingkat desa bukan hanya persoalan kesetaraan gender semata, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia desa secara keseluruhan (Mustakimah dkk., 2023).



Gambar 2. Penyampaian Materi

2. Pengaruh Pendidikan Perempuan terhadap Anak dan Lingkungan Sekitar

Selanjutnya, tim pengabdian memaparkan lima fakta ilmiah mengenai keterkaitan pendidikan perempuan dengan kualitas keluarga dan lingkungan sekitarnya, sebagai berikut.

Fakta 1: Kecerdasan dan Kesehatan Anak. Tingkat pendidikan ibu berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter anak, pemutusan rantai stunting dan masalah kesehatan lainnya, kebijaksanaan dalam mengelola ekonomi rumah tangga, serta peran ibu sebagai motivator utama pendidikan anak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan rendah memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk memiliki anak dengan status gizi stunting dibandingkan ibu berpendidikan lebih tinggi (Nurmalasari, 2020).

Fakta 2: Pencegahan Pernikahan Dini. Pendidikan bagi anak perempuan secara ilmiah terbukti efektif menunda usia pernikahan secara alami sekaligus mendorong pola asuh yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pernikahan dini di Jawa Timur cenderung terjadi pada keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah (Rahmalia dkk., 2023), serta kajian pada masyarakat Madura yang menunjukkan bahwa penguatan pendidikan penyadaran hukum efektif menekan praktik perkawinan anak yang selama ini dilanggengkan oleh tradisi (Hanafi, 2015).

Fakta 3: Dominasi Guru Perempuan di Sekolah Dasar. Fenomena dominasi guru perempuan pada jenjang sekolah dasar erat kaitannya dengan naluri mengasuh (nurturing instinct) yang kuat pada perempuan, yang menjadikan mereka figur "ibu kedua" yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak pada masa transisi dari lingkungan rumah menuju sekolah, di samping faktor fleksibilitas jam kerja yang relatif lebih ramah keluarga.

Fakta 4: Pertumbuhan Ekonomi. Pendidikan perempuan meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas sumber daya manusia, memacu inovasi, menaikkan daya beli rumah tangga, serta pada akhirnya mengurangi beban anggaran sosial negara. Studi terhadap 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa rasio rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Deris dkk., 2022), sementara kajian implementasi SDGs kelima juga menegaskan adanya hubungan positif antara peran ekonomi perempuan dan pertumbuhan ekonomi daerah (Ravika dkk., 2024).

Fakta 5: Lingkungan Belajar. Faktor fisik (ketersediaan fasilitas, pencahayaan, kenyamanan ruang) maupun faktor psikologis (suasana emosional, hubungan dengan guru dan teman sebaya) sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan informasi dan motivasi belajar anak (Husna dkk., 2025).

Kelima fakta tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan pemberdayaan perempuan bukan hanya berdampak pada perempuan itu sendiri, melainkan memiliki efek berantai (multiplier effect) terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta keluarga secara keseluruhan.

Saat materi mengenai lima fakta pendidikan perempuan dipaparkan, peserta merespons secara aktif. Beberapa kader dari Dusun Krajan membenarkan bahwa banyak anak perempuan yang terpaksa putus sekolah di jenjang SMP karena desakan ekonomi keluarga yang berujung pada pernikahan siri di usia dini.

3. Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Desa Jati Gunting

Anak Tidak Sekolah (ATS) didefinisikan sebagai anak usia sekolah yang belum pernah bersekolah sama sekali, putus sekolah di tengah jalan, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Data ini bersumber dari hasil pemetaan awal yang merujuk pada arsip Kantor Kepala Desa Jati Gunting dan verifikasi kader dusun per Juni 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi, tercatat sebanyak 73 anak tidak sekolah di Desa Jati Gunting, dengan rincian sebagai berikut:

Table 1. Presentase Jenjang Pendidikan Desa Jati Gunting

Jenjang Pendidikan	Persentase
SMP	41%
SD	23%
Paket B (Kesetaraan SMP)	18%
SMA	15%
Paket C (Kesetaraan SMA)	3%

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan ATS di Desa Jati Gunting paling banyak terjadi pada jenjang SMP, yang merupakan masa transisi kritis remaja sekaligus rentan terhadap risiko pernikahan dini. Temuan ini sejalan dengan pola nasional yang menunjukkan bahwa jenjang pendidikan menengah pertama menjadi titik kritis putus sekolah akibat interaksi faktor ekonomi, sosial, dan tradisi pernikahan anak (Kemendikdasmen, 2025; Rahmalia dkk., 2023). Apabila tidak segera ditangani, ATS dapat menimbulkan dampak buruk berantai, antara lain berkurangnya kesempatan kerja, meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan, meningkatnya risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, meningkatnya angka pernikahan anak, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia desa secara jangka panjang (Nugroho dkk., 2025; Susanti dkk., 2023).

4. Langkah Strategis Pencegahan Anak Tidak Sekolah

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, dirumuskan sejumlah langkah strategis

pencegahan ATS yang melibatkan dua pihak utama:

Peran Orang Tua, meliputi pemberian semangat dan dukungan belajar kepada anak, membangun komunikasi aktif dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak, serta mendukung penuh cita-cita dan minat pendidikan anak tanpa membebani anak dengan tanggung jawab ekonomi keluarga secara dini.

Peran Kader dan Masyarakat, meliputi pemberian edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini, kepekaan kader dalam mengenali anak yang mulai jarang bersekolah sebagai deteksi dini, koordinasi aktif dengan pihak sekolah dan pemerintah desa, serta dukungan terhadap program-program pendidikan yang digagas desa. Peran strategis ibu kader PKK sebagai ujung tombak sosial di tingkat dusun ini sejalan dengan prinsip DRPPA yang menekankan pentingnya keterwakilan dan partisipasi aktif perempuan dalam struktur sosial desa untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan (Susanti dkk., 2023; Aryatie dkk., 2022).

Sebagai tindak lanjut (action plan) dari sosialisasi, forum menyepakati bahwa materi pencegahan ATS ini akan disisipkan ke dalam agenda rutin pertemuan arisan PKK di ketiga dusun sebagai bentuk deteksi dini di tingkat rukun tetangga.

5. Keterkaitan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan Anak Tidak Sekolah

Hasil sosialisasi ini menegaskan adanya benang merah yang kuat antara pemberdayaan perempuan dan pencegahan anak tidak sekolah, yang dapat digambarkan melalui alur berikut: Perempuan Berdaya → Keluarga Lebih Kuat → Orang Tua Lebih Peduli Pendidikan → Anak Tetap Bersekolah → Masa Depan Lebih Baik. Pemberdayaan perempuan, khususnya melalui penguatan kapasitas ibu kader PKK sebagai agen perubahan di tingkat dusun, secara langsung berdampak pada meningkatnya kepedulian keluarga terhadap keberlanjutan pendidikan anak, sekaligus menjadi strategi preventif terhadap pernikahan dini dan anak tidak sekolah di Desa Jati Gunting. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan implementasi DRPPA sangat bergantung pada sinergi antara pemberdayaan perempuan, edukasi keluarga, dan partisipasi aktif masyarakat desa (Susanti dkk., 2023; Zakariya dkk., 2025), sekaligus menjadi kontribusi empiris atas kesenjangan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu masih minimnya kajian yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dengan strategi pencegahan anak tidak sekolah dalam kerangka DRPPA.



Gambar 3. Bagan Alur Keterkaitan Pemberdayaan Perempuan dengan Pencegahan Anak Tidak Sekolah

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan pencegahan anak tidak sekolah (ATS) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2026 di Balai Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, berhasil menjawab tujuan pertama penelitian, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko pernikahan anak dan anak tidak sekolah di Desa Jati Gunting. Faktor-faktor tersebut antara lain budaya patriarki yang masih kuat, rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa, serta minimnya edukasi masyarakat mengenai keadilan gender dan hak anak. Secara kuantitatif, teridentifikasi 73 anak tidak sekolah di Desa Jati Gunting, dengan proporsi tertinggi pada jenjang SMP (41%), diikuti SD (23%), Paket B (18%), SMA (15%), dan Paket C (3%), yang menunjukkan bahwa masa transisi dari pendidikan

dasar ke menengah pertama merupakan periode paling rentan terhadap putus sekolah. Apabila tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak berantai berupa berkurangnya kesempatan kerja, kerentanan kemiskinan antar-generasi, risiko eksploitasi dan kekerasan anak, meningkatnya angka pernikahan anak, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia desa secara jangka panjang.

Berkaitan dengan tujuan kedua, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki peran signifikan dalam mendukung pencegahan pernikahan anak dan keberlanjutan pendidikan anak. Pemberdayaan perempuan terbukti bukan semata isu kesetaraan gender, melainkan fondasi strategis bagi ketahanan keluarga, di mana peran ibu sebagai "madrasah pertama" berkontribusi langsung terhadap kualitas pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan anak. Lima fakta ilmiah yang dipaparkan dalam sosialisasi keterkaitan pendidikan ibu dengan pencegahan stunting, pencegahan pernikahan dini, dominasi guru perempuan di jenjang SD, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh lingkungan belajar menegaskan bahwa pendidikan perempuan memiliki efek berantai (multiplier effect) yang meluas hingga ke kualitas generasi penerus desa. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan melalui alur Perempuan Berdaya → Keluarga Lebih Kuat → Orang Tua Lebih Peduli Pendidikan → Anak Tetap Bersekolah → Masa Depan Lebih Baik, yang mengonfirmasi hipotesis kerja penelitian bahwa penguatan pemberdayaan perempuan melalui program DRPPA berpotensi menekan angka anak tidak sekolah sekaligus memutus mata rantai pernikahan dini di Desa Jati Gunting.

Terkait tujuan ketiga, dirumuskan strategi kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mewujudkan DRPPA yang efektif mencegah anak tidak sekolah, dengan menempatkan orang tua serta kader dan masyarakat sebagai dua aktor kunci. Peran orang tua meliputi pemberian semangat dan dukungan belajar kepada anak serta komunikasi aktif dengan pihak sekolah, sementara peran kader dan masyarakat meliputi edukasi keluarga, kepekaan dalam mendeteksi dini anak yang mulai jarang bersekolah, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah desa, sejalan dengan prinsip PAR yang memposisikan masyarakat sebagai agen perubahan aktif. Dengan demikian, keberhasilan implementasi DRPPA di Desa Jati Gunting sangat bergantung pada sinergi antara pemberdayaan kapasitas perempuan, edukasi keluarga, dan partisipasi aktif kader serta masyarakat desa. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendampingan berkelanjutan terhadap ibu kader PKK di tiga dusun sasaran, penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak sekolah, serta pemantauan berkala terhadap perkembangan angka anak tidak sekolah, agar Desa Jati Gunting dapat mewujudkan status Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut implementasi DRPPA, direkomendasikan dua langkah konkret. Pertama, pembentukan 'Satgas Peduli Pendidikan' di tingkat dusun untuk memantau anak rentan putus sekolah. Kedua, diperlukan advokasi kepada Pemerintah Desa Jati Gunting untuk merumuskan Peraturan Desa (Perdes) guna memberikan perlindungan hukum lokal terkait pencegahan pernikahan usia anak.

DAFTAR PUSAKA

- Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten Madiun. *Janaloka*, 1(2).
- Bappenas. (2025). Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kementerian PPN/Bappenas RI.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi terhadap UKM Cirebon Home Made). *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*.

- Deris, L., Bhinadi, A., & Nuryadin, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi) Tahun 2015-2020. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hanafi, Y. (2015). Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. *Palastren*, 8(2), 399–421.
- Haryono, A. (2008). Tradisi Perkawinan Usia Dini Kelompok Etnik Madura di Jember. *Kultur (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2(3), 53–76.
- Husna, S., Ramadhani, Y., & Wahyudi, A. (2025). Kualitas Ruang Belajar dan Lingkungan Sekolah sebagai Faktor Pendukung Konsentrasi Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Psikologi Islam*, 8(1), 33–40.
- Kemendikdasmen. (2025). Data dan Faktor Anak Tidak Sekolah di Indonesia Tahun 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
- Mustakimah, L., dkk. (2023). Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) tentang Kesetaraan Gender pada Desa Darmaraja. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 4(1).
- Nugroho, I. Y., Cholil, M., Suwandi, & Rouf, A. (2025). Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Litigasi*, 26(1).
- Nurmalasari. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-59 Bulan di Desa Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Tahun 2019. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*.
- Rahmadani, S., Herlina, S., Asmayani, Angriani, W. L., Lubis, L. P., & Barus, D. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Kajian Participation Action Research di Desa Beras Basah. *Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).
- Rahmalia, N. C., Haryati, E., & Suroso. (2023). Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Administrasi Publik*, 431–440.
- Rahmat, & Mirnawati. (2020). Model Participation Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- Ravika, A., Aulia, A. S., & Komala, J. F. (2024). Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Implementasi SDGs Kelima di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 3(2), 164–183.
- Sumbulah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 7(1), 83–101.
- Susanti, E., Monica, D. R., Firganefi, & Gustiniati, D. (2023). Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa Merak Belantung sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Provinsi Lampung. *Sakai Sambayan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 200–204.
- Zakariya, D. P. G., dkk. (2025). Aktualisasi Indikator Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Upaya Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bulusan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, VIII, 29–45.